



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
GOLONGAN I NOMOR URUT 11 JENIS EKSTASI
(Putusan PN.Surabaya Nomor:3412/Pid.B/2006/PN.SBY)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSING OF
IMPRISONMENT BY THE JUDGE IN A CRIMINAL GROUP 1
PSYCHOTROPIC SERIAL NUMBER OF II TYPES OF THE
ECSTACY***

***(Supreme Court Decide Of Surabaya Number
3412/Pid.B/2006/PN.SBY)***

**FIFI NOFITASARI
NIM 060710101160**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA GOLONGAN I NOMOR URUT 11
JENIS EKSTASI
(Putusan PN.Surabaya Nomor:3412/Pid.B/2006/PN.SBY)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF
IMPRISONMENT BY THE JUDGE IN A CRIMINAL GROUP 1
PSYCHOTROPIC SERIAL NUMBER OF II TYPES OF THE
ECSTACY***

***(Supreme Court Decide Of Surabaya Number
3412/Pid.B/2006/PN.SBY)***

**FIFI NOFITASARI
NIM 060710101160**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, maka Allah tiada memberi petunjuk kepada mereka dan untuk mereka siksaan yang pedih”¹.



¹ Departemen Agama RI, 1993, Hal: 252, *Al Quran dan terjemahannya*, Bandung, PT. Al Ma'arif

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Sodikin dan Ibunda Maryam, yang telah membesarkan dan membekali hidup penulis serta tiada hentinya mendo'akan saya dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemanusiaan;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
GOLONGAN I NOMOR URUT 11 JENIS EKSTASI
(Putusan PN.Surabaya Nomor :3412/Pid.B/2006/PN.SBY)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FIFI NOFITASARI
NIM 060710101160**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 16 FEBRUARI 2011**

Oleh :

Pembimbing,

KASIM SEMBIRING, S.H., MSi.
NIP. 194708251979031001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA GOLONGAN I NOMOR URUT 11
JENIS EKSTASI
(Putusan PN.Surabaya Nomor:3412/Pid.B/2006/PN.SBY)**

Oleh :

**FIFI NOFITASARI
NIM 060710101160**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**KASIM SEMBIRING, S.H., MSi.
NIP. 194708251979031001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H
NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 196001011988001001**

PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 28

bulan : Januari

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji :

KASIM SEMBIRING, S.H., MSi.
NIP. 194708251979031001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : FIFI NOFITASARI

NIM : 060710101160

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I NOMOR URUT 11 JENIS EKSTASI (Putusan PN.Surabaya Nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 28 Januari 2011

Yang menyatakan,

FIFI NOFITASARI

NIM 060710101160

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I NOMOR URUT 11 JENIS EKSTASI (Putusan PN.Surabaya Nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono., S.H.,M.Hum ., Pembantu Dekan III.
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H.,MSi. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
5. Ketua Jurusan Hukum Pidana Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi dan Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H, selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Iswi Hariyani, S.H,M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Seluruh keluarga besarku, atas segala do'a, kasih sayang, motivasi dan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang;
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2006 Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan di bangku kuliah;

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 16 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat tidak membuat generasi muda juga semakin membaik dan pergaulan juga semakin bebas serta diperparah dengan meluasnya peredaran gelap psikotropika dalam masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda hal ini akan berpengaruh pada perkembangan bangsa Indonesia. Dalam putusan perkara nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY terjadi tindak pidana memproduksi dan mengedarkan psikotropika golongan I jenis ekstasi. Dalam kasus ini terdakwa diputus pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 500.000.000,- sedangkan jaksa penuntut umumnya berharap terdakwa mendapatkan hukuman mati . Dari uraian di atas penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu Apakah dasar Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dalam perkara nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY?. Apakah Penjatuhan Pidana Penjara oleh Hakim dalam perkara nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY didasarkan pada dasar Pidanaan di Indonesia?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dalam perkara nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY dan untuk menganalisa Penjatuhan Pidana Penjara oleh Hakim dalam perkara nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY dengan dasar Pidanaan di Indonesia.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan . Pendekatan studi kasus (*case study*) Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer (undang-undang) dan sumber bahan sekunder (buku-buku, literatur dan Putusan P.N.Surabaya nomor: : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY.) serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah *pertama* Pertimbangan Hakim menyatakan terbukti kesalahan terdakwa dengan menjatuhkan pidana dalam putusan perkara nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY berdasarkan pada Pasal

185 KUHP yaitu adanya persesuaian dan hubungan antara alat bukti yang satu dengan yang lain, keterangan saksi-saksi yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan psikotropika secara terorganisasi dan berlanjut dan keterangan ahli, Disini sudah jelas terdakwa memenuhi dakwaan alternatif pertama, hakim kurang teliti dalam menguraikan surat dakwaan dari penuntut umum, *kedua* penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim PN. Surabaya, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan mempertimbangkan fakta-fakta yang memperberat dan meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masih sangat ringan karena hakim tidak memasukkan unsur terorganisasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan perbuatan berlanjut yang sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Saran penulis yaitu Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus lebih teliti terhadap surat dakwaan, tuntutan dari jaksa penuntut umum diuraikan dengan baik sesuai dengan fakta-fakta yang ada , Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa belum sesuai dengan dasar pemidanaan dan majelis hakim yang memutus perkara ini harus melihat bahwa terdakwa jera atau tidak, apabila jawabanya tidak merasa jera maka bentuk hukuman yang dijatuhkan lebih berat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Tindak pidana dan Pertanggung jawaban Pidana ...	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2 Pengertian Pertanggung jawaban Pidana	12
2.2 Surat dakwaan.....	14
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	14
2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	15

2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Psikotropika ...	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Psikotropika	16
2.2.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Psikotropika	17
2.3 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	22
2.3.1 Pengertian dan macam-macam Putusan	22
2.3.2 Syarat sahnya Putusan Menurut KUHAP	25
2.4 Pengertian Pidana, Pemidanaan dan Prinsip-prinsip Pemidanaan	26
2.5 Pembuktian di Sidang Pengadilan	35
BAB III PEMBAHASAN	42
3.1 Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa dalam perkara nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY	42
3.2 Penjatuhan Pidana Penjara oleh Hakim dalam perkara nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY dikaitkan dengan dasar pemidanaan di Indonesia	59
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan P.N.Surabaya Nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY

